



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 82

Tahun 2007

Seri : D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 74 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN
BESARAN HADIAH PEGAWAI PILIHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan wujud pengakuan atas kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu dilakukan seleksi pegawai pilihan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu dibuat Pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan besaran hadiah pegawai pilihan yang di tetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Disiplin Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN BESARAN HADIAH PEGAWAI PILIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta

Seri D Nomor 82 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan Eselon di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Non Pejabat Struktural adalah PNS yang tidak memangku jabatan Eselon di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
8. Pegawai Pilihan adalah Pegawai yang menjadi pilihan di masing-masing SKPD, Bagian pada Sekretariat dan Kelurahan baik dari unsur Pejabat Struktural atau Non Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Panitia adalah panitia penyelenggara pemilihan pegawai pilihan yang dibentuk dimasing-masing Kepala SKPD, Kepala Bagian pada Sektetariat Daerah dan Lurah.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Seleksi pegawai pilihan di laksanakan di masing-masing SKPD, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Setiap SKPD, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan dipilih 1 (satu) orang Pegawai pilihan dari unsur pegawai non Pejabat Struktural.
- (3) Setiap SKPD dan Bagian pada Sekretariat Daerah dipilih 1 (satu) orang Pegawai pilihan dari unsur pegawai Pejabat Struktural.

Pasal 3

Berdasarkan penilaian masing-masing pegawai terhadap kinerja, prilaku dan kedisiplinan dari pegawai yang dipilih, maka :

Seri D Nomor 82 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

1. Setiap pegawai mempunyai hak pilih untuk memilih 1(satu) orang pegawai pilihan dari Non Pejabat Struktural dan 1 (satu) orang dari pegawai Pejabat Struktural.
2. Setiap pegawai mempunyai hak untuk dipilih sebagai pegawai pilihan baik dari unsur Pejabat Struktural atau non Pejabat Struktural sesuai dengan jabatannya kecuali Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
3. Pelaksanaan pemilihan Pegawai Pilihan Tahun 2007 belum mengikutsertakan dari unsur Pejabat Fungsional Guru.

Pasal 4

Pelaksanaan pemilihan Pegawai Pilihan dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia yaitu dengan cara menuliskan nama yang dipilih pada kertas suara dan memasukkan pada tempat yang disediakan oleh Panitia di masing-masing SKPD, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan.

Pasal 5

Mekanisme pemilihan pegawai pilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh SKPD, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan pada bulan Desember 2007 sesuai dengan Surat Edaran.

Pasal 6

Untuk menentukan pegawai pilihan adalah pegawai yang memperoleh suara terbanyak baik dari unsur Pejabat Struktural maupun dari unsur Non Pejabat Struktural di Instansi tersebut.

Pasal 7

Bagi pegawai yang terpilih sebagai pegawai pilihan akan dilakukan pengukuhan oleh Walikota Yogyakarta.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai pilihan akan mendapatkan penghargaan berupa piagam, pin, dasi, dan uang pembinaan.
- (2) Besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai pilihan dari unsur Pejabat Struktural sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pegawai pilihan dari unsur Non Pejabat Struktural pada selain dari kelurahan sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)
 - c. Pegawai pilihan dari unsur Non Pejabat Struktural pada kelurahan Rp.500.000. (lima ratus rupiah)

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

Setelah selesai melaksanakan pemilihan pegawai pilihan masing-masing SKPD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah segera melaporkan berita acara pemilihan kepada Walikota lewat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Seri D Nomor 82 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Nopember 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 82 SERI D

